



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1960

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11
"KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD 1937 NO. 604) UNTUK
TAHUN 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tanggal 22 Oktober 1959 No. 9195/MM : 6741 a/M Perdag

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604) untuk tahun 1960;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang penetapan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604) untuk tahun 1960".

Pasal 1

Pemungutan termaksud dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604), untuk tahun 1960, yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1960, ditetapkan sebesar Rp. 0,15 (limabelas sen) untuk tiap-tiap satu kilogram atau pecahan dari satu kilogram krosok, yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Januari 1960.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960.
Pejabat Presiden Republik
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 121;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 37 TAHUN 1960

tentang

PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD

DALAM PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937"

(STAATSBLAD 1937 No. 604) UNTUK TAHUN 1960.

UMUM.

1. Berdasarkan pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" maka besarnya pemungutan atas pengeluaran krosok dari wilayah Indonesia tiap tahun takwin ditetapkan denan suatu Peraturan Pemerintah.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ini untuk tahun 1960 pemungutan atas ekspor tembakau Indonesia, berhubung dengan meningkat dan bertambah besarnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan obyek-obyek pertembakauan, ditetapkan sebesar Rp. 0,15 (limabelas sen) untuk tiap-tiap kilogram tembakau yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.
3. Mengingat luas dan pentingnya pekerjaan Badan Urusan Tembakau, maka besarnya pemungutan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dipertanggung-jawabkan.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2059.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG